BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.[57] Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (*legal behavior*), sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Jika dilihat dari objek kajiannya, penelitian ini adalah penelitian berlakunya hukum di masyarakat dimana yang akan diteliti nantinya adalah bagaimana implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA kecamatan Tempurejo.[58]

[57] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 133-135.
[58] Salim & Erlies, *Penerapan Teori Hukum*, h. 21-22.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif[59]. Peneliti dalam hal ini memilih menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.[60] Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati[61]. Namun, hasil penelitian ini nantinya tidak bisa digeneralisasi. Peneliti akan langsung terjun ke lapangan dalam menggali data dari para informan yang sudah ditentukan terlebih dulu. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan berkaitan sebagai sumber data yuridis.

C. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,[62] atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak dan informan yang

---

[59] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h, 21.
[60] Amiruddin, *Penelitian*, h, 167-168.
[61] Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151
[62] Amiruddin & Zainal, *Pengantar*, h. 30.

berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik *key person* karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. Sehingga dengan menggali data dari *key person* dirasa lebih efektif dan efisien dalam proses pengumpulan data.[63] *Key person* disini adalah Kepala KUA (PPN) yang mengawasi pemeriksaan nikah di dalam kasus yang diteliti, pegawai/staff KUA, dan informan lain yang dirasa perlu.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.[64] Dalam penelitian ini, data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode *library research*, yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan kunjungan ke perpustakaan baik perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, atau perpustakaan yang terdapat di Kantor Urusan Agama bahkan Kementerian Agama dan tempat-tempat lain untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer. Selain perpustakaan, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data tertulis berupa artikel, jurnal, fakta-fakta lapangan dari penelitian-penelitian berkaitan atau dokumen resmi dari berbagai instansi. Misalnya, data arsip minutasi perkara yang sudah diputus dari Pengadilan Agama Jember dan data resmi berbagai formulir dalam

[63]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* , (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 77.
[64] Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

proses pencatatan nikah yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat dari KUA Tempurejo. Peneliti juga menggunakan data dari internet dengan sumber yang jelas.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. KUA Kecamatan Tempurejo beralamat di Jl. Lapangan No. 72, Tempurejo yang terletak berdekatan dengan sebuah masjid dan bersebelahan dengan sebuah lapangan sepak bola. Secara geografis, kecamatan Tempurejo terletak di sebelah selatan kabupaten Jember Jawa Timur. Dengan batas sebelah timur adalah kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan adalah samudra Indonesia, sebelah barat adalah kecamatan Ambulu dan kecamatan Jenggawah, sebelah utara adalah kecamatan Jenggawah, kecamatan Mumbulsari dan kecamatan Silo.

Secara administratif, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama Tempurejo mencakup seluruh desa wilayah kecamatan Tempurejo yang terdiri dari delapan desa. Delapan desa tersebut masing-masing sudah dilengkapi dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau pembantu penghulu guna memudahkan proses pencatatan dan pendataan nikah masyarakat. Delapan desa tersebut adalah:[65]

[65] Dokumentasi KUA diperoleh dari Bpk. Multazam, staff KUA Tempurejo.

NO	DESA	P3N
1	Curahtakir	- Ust. Abdul Khaliq - Bpk. Ali Ustman
2	Sananrejo	-Bpk. Wijiono
3	Curahnongko	-Bpk. Imam Fadhilah
4	Andongrejo	- Bpk. Muh. Feqih - Bpk. Muh. Munif
5	Tempurejo	- Bpk. Erfan Efendi - Bpk. Mulyadi - Bpk. Tuki
6	Pondokrejo	- Bpk. H. Mustofa - Bpk. Hafid Mansur - Bpk. Miseran - Bpk. Sitti
7	Sidodadi	- Bpk. Abdul Aziz - Bpk. Ruslan - Bpk. Achmad Syafi'i
8	Wonoasri	-Bpk. Kasiran

Susunan pengurus KUA Tempurejo terdiri dari seorang kepala KUA, empat staff administrasi, satu orang staff penjaga dan tujuh belas P3N. Susunan pengurus inti adalah sebagai berikut:

Kepala KUA : Bp. Mursyid, S.H., M.H.I

Staff : Bpk. Multazam, S.E.I

Bpk. Purwadi, S.H.

Bpk. Bahruddin

Bpk. Johny Eko

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Berikut adalah metode pengumpulan data yang peneliti gunakan :[66]

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*iterviewee*) memberikan jawaban. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur,[67] artinya pedoman wawancara dibuat sesuai dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaaan menyesuaikan garis-garis besar tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau dan bersifat pribadi atau sensitif.[68] Sementara, sesuai dengan teknik wawancara semi terstruktur maka peneliti menyiapkan pedoman wawancara *(guide interview)* sebagai instrumen dan *voice recorder* sebagai alat bantu. [69] Dalam hal ini yang menjadi *interwiewee* peneliti adalah Kepala KUA Tempurejo, pegawai dan staff serta informan lain yang berkompeten atau dibutuhkan seperti para pihak dan penghulu jika memungkinkan.

---

[66]Kasiram, *Metode Penelitian*, h. 232.
[67] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.
[68] Soerjono, *Pengantar*, h, 67.
[69] Salim & Erlies, *Penerapan* , h, 27.

b. Dokumentasi

Metode dokumenter / dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodelogi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[70] Metode ini bisa juga disebut studi kepustakaan.[71] Bentuk dokumentasi sendiri tebagi menjadi dua, 1. Dokumen pribadi dan 2. Dokumen resmi. Peneliti menggunakan dokumentasi resmi yaitu salinan putusan perkara No. 4964/Pdt.G/ 2012/PA.Jr diperoleh dari Pengadilan Agama Jember, salinan akta nikah kedua pernikahan dan Formulir Pemeriksaan Nikah dari pernikahan kedua yang diperoleh dari KUA Tempurejo. PPN di KUA Tempurejo juga menyerahkan berbagai bukti dan dokumen resmi lainnya untuk digunakan sebagai bahan analisis.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif,[72] dengan langkah-langkah sebagai berikut :

[70] Burhan, *Penelitian Kualitatif,* h, 121.
[71] Soerjono, *Pengantar*, h, 66.
[72]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

a. *Editing* : peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dengan beberpa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Kesalahan yang dimaksud disini adalah dengan mencocokkan beberapa sumber hukum yang dimaksud karena ada beberapa keterangan dari beberapa informan yang berbeda padahal dengan maksud yang sama.
b. *Classifying* : peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Kalasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing. Informan dalam menjawab pertanyaan ketika diwawancara terkadang menjawab pertanyaan pertama dalam jawaban pertanyaan yang ke sekian sehingga peneliti harus teliti apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang sedang peneliti ajukan atau secara tidak langsung menjawab pertanyaan yang lain. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.
c. *Verifying*: peneliti memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh dipastikan keabsahannya karena di dalam salinan

putusan terdapat kesalahan nama. Jika tidak diteliti dan tidak diverifikasi kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya.

d. *Analizing* : peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal. Teori inti selain konsep pencatatan nikah dan pemeriksaan nikah di mata hukum yang peneliti gunakan adalah teori interpretasi dan efektivitas hukum.

e. *Concluding*: adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan disimpulkan guna menjawab rumusan masalah. Peneliti terlebih dulu menjelaskan dan memaparkan data hasil wawancara di dalam bab IV sebelum disimpulkan di akhir penelitian.

G. Metode Penyajian Data

Dalam menyajikan data agar mudah dipahami, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data. Data dimaksud yaitu data hasil wawancara di lapangan yang dilaksanakan dengan informan di KUA Kecamatan Tempurejo kemudian menganalisanya dengan

berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari perpustakaan dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan diantaranya adalah PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN